



**PUTUSAN**  
**Nomor 582 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **dr. I GDE SOSIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Peregae, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **dr. NI KADEK SOSIAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Tegal Wangi Asri, Banjar Alas Arum, Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **Ir. I NYOMAN GEDE SOSIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jambangan Kebon Agung Nomor 21, RT 001/RW 006, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **Ir. I KETUT GDE SOSIANTIKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Merpati Kehutanan G-8, RT 026/RW 011, Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pekerjaan Pegawai BUMN;
5. **Ir. I PUTU GEDE SOSIANTARA, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Peregae, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Gede Astawa, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor hukum ARSA YUSTISIA, beralamat di Jalan Teba Sari Nomor 10, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 582 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juli 2019;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**BADUNG**, tempat kedudukan di Jalan Dewi Saraswati  
Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta,  
Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Gede Arya Maharta,  
S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Badung, dan kawan-kawan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 67/SK-51.03/IX/2018,  
tanggal 17 September 2018;

**Termohon Kasasi I;**

**II. I GEDE SANDIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Jalan Palbatu I Nomor 10, RT 002/RW 004,  
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta  
Selatan, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Tekom Baba Asa  
K.S, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, para Advokat dan Advokat Magang pada  
kantor Advokat/Pengacara Drs. J. Korassa S, S.H., M.H.,  
& Associates, beralamat di Jalan Sekar Jepun VIII C/37,  
Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/JK/VIII/2019,  
tanggal 1 Agustus 2019;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 582 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1463/Desa Mengwi, tanggal 27-7-2001, Surat Ukur Nomor 37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1600 m<sup>2</sup> atas nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1463/Desa Mengwi, tanggal 27-7-2001, Surat Ukur Nomor 37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1600 m<sup>2</sup> atas nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi Absolut;
- Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi kepentingan (Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan);
- Eksepsi Kewenangan Absolut;
- Eksepsi Daluarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan Putusan Nomor 17/G/2018/PTUN.DPS., tanggal 9 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 111/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Pemohon banding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Perkara Nomor 111/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juni 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2018/PTUN.DPS., tanggal 9 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi semula Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pemohon Banding/Para Penggugat tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah diperbaiki tertanggal 25 Agustus 2018, untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 582 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Sertipikat objek sengketa *a quo* berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Mengwi atas nama PT Pertani (Persero) yang perolehan tanahnya berasal dari pelepasan hak atas tanah Pipil Nomor 149, Persil Nomor 104, Kelas I, luas 0,16 ha, terletak di Palemahan Desa Mengwi atas nama I Wayan Sukera (Kakek Para Penggugat);
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memiliki Surat Pipil tanah Nomor 352, Persil Nomor 104, Kelas I, luas 1600 m<sup>2</sup> atas nama Wajib Ipeda I Wayan Sukera (Kakek Para Penggugat) berlokasi di Banjar Pengiasan, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang menurut keterangan Perangkat Perbekel Mengwi sampai saat ini tidak terdapat data-data yang menerangkan bahwa tanah dalam pipil tersebut pernah dijual kepada pihak lain, dan belum pernah dibuktikan apakah tanah Pipil Nomor 149, Persil Nomor 104, Kelas I, luas 0,16 ha dengan tanah Pipil Nomor 352, Persil Nomor 104, Kelas I, luas 1600 m<sup>2</sup> adalah tanah yang sama. Dengan demikian Para Penggugat dinilai mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- Bahwa masih terdapat masalah keperdataan antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi terkait adanya perbedaan Nomor pipil tanah asal objek sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;
- Bahwa dengan adanya pemblokiran dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan terbantar sampai adanya penyelesaian perkara secara perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar harus diperbaiki mengenai amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 111/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juni 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2018/PTUN.DPS., tanggal 9 Januari 2019 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;





Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. dr. I GDE SOSIAWAN, 2. dr. NI KADEK SOSIAWATI, 3. Ir. I NYOMAN GEDE SOSIADI, 4. Ir. I KETUT GDE SOSIANTIKA, dan 5. Ir. I PUTU GEDE SOSIANTARA, M.M.;**
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 111/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 17/G/2018/PTUN.DPS., tanggal 9 Januari 2019 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 582 K/TUN/2019